

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 12 TAHUN 1965.

Handwritten signature and date: 24/1/65

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa perlu diangkat seorang Pembantu Menteri/Presidium yang tjakap dan berpengalaman dalam bidang Pemerintahan Umum dan Urusan Ibukota Djakarta Raya ;
 - b. Bahwa Sdr. Dr. PELLE MAURITS TANGKILIHAN Pegawai-utama-unda/Kepala Pemerintahan Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya memenuhi syarat-syarat untuk menaungi jabatan tersebut ;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1959 tanggal 15 Februari 1965.
 - 2. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78).
- Dengan persetujuan** : Wakil Perdana Menteri I tanggal 3 Februari 1965.
SUKARNO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djannari 1965 mengangkat :

Sdr. Dr. PELLE MAURITS TANGKILIHAN

Pegawai-utama-unda/Kepala Pemerintahan Umum pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Djakarta Raya untuk menaungi jabatan sebagai Pembantu Khusus Presidium bidang Pemerintahan Umum dan Urusan Ibukota Djakarta dengan kedudukan sebagai Pembantu Menteri ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Dalam Negeri,
- 2. Menteri Dalam Negeri,
- 3. Presidium Kabinet Dwikora,
- 4. Gubernur Kepala Daerah Ibukota Djakarta (ix),
- 5. Sekretaris Negara Miro I,
- 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
- 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 8. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
- 9. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
- 10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.

Int. 21/1/65
Pilih
1/1/65

SIKI, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Meningkat

- 1a. Bansa perle mengangkat seorang Pembantu Menteri/Presidium jang tidak dan bertanggung jawab dalam bidang Pembantu taken Umum dan Urusan Iukoto Djakarta keja ;
- 1b. Bansa Sdr. Dr. PELLE HANSEN sebagai Pegawai-tugas-umum/Kepala Pemerintahan Nama Kantor Gubernur Kepala Daerah Khusus Iukota D. Ditetapkan sebagai pejabat-jajar untuk mengampu jabatan tersebut pada tanggal 13 Februari 1965.

Meningkat

- 1c. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA,
- 2. Undang-undang No. 21 tahun 1957 (Undang-undang Negara tahun 1951 No. 75).

Handwritten signature

Dengan persetujuan

Wakil Perdana Menteri I tanggal 13 Februari 1965.

BERMUTU KAH :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1965 mengangkat :

Sdr. Dr. PELLE HANSEN sebagai

Pegawai-tugas-umum/Kepala Pemerintahan Nama Kantor Gubernur Kepala Daerah Khusus Iukota keja sebagai Pembantu Gubernur Presidium bidang Pembantu taken Umum dan Urusan Iukota Djakarta dengan kedudukan sebagai Pembantu Menteri ;

Dengan ketentuan, bahwa apabila sewaktu-waktu sudah sebagaimana mestinya, apabila diperlukan baik sewaktu-waktu diperlukan oleh pemerintah ini.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Dalam dan Luar Negeri,
- 2. Menteri Dalam Negeri,
- 3. Presiden Mahkamah Agung,
- 4. Gubernur Kepala Daerah Khusus Iukota Djakarta (K).
- 5. Sekretaris Negara Kelas I,
- 6. Badan Pembantu Pimpinan di Rumah,
- 7. Kantor Umum Negara di Jakarta,
- 8. Kepala Biro Umum Negara di Jakarta,
- 9. K.P.P. Republik Indonesia dan Lembaga di Bandung,
- 10. Kepala Kantor Pusat Perhubungan Negara di Jakarta.